



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon bernama:

ASNAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 30 Juni 1974, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, alamat Jalan Adi Sucipto Tepian Kapuas RT 001 RW 009 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 4 Maret 2024 Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Mpw tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan tersebut;

Membaca pula surat permohonan Pemohon tertanggal 1 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 4 Maret 2024 Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Mpw;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir pada persidangan tanggal 26 Maret, 2024, 29 April 2024 dan 6 Mei 2024 tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui *e-Summons* dengan panggilan sidang Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Mpw yang telah terkirim ke *e-mail* milik Pemohon untuk mengikuti persidangan pada tanggal 26 Maret, 2024, 29 April 2024 dan 6 Mei 2024, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon tersebut tidak serius dalam mengajukan permohonannya maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat sepihak hanya untuk kepentingan Pemohon dan oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 148 RBG dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Syahfari Satria Putra Syahril, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim;

Syahfari Satria Putra Syahril, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)